



**PUTUSAN**  
**Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Bandung 3 Mei 1983, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jayapura, daam hal ini memberikan Kuasa Kepada Yulius Lala'ar,S.H., Dodo Dwi Prabi,S.H., Hulda Aleda Buara,S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy,S.H.,M.H., Rizalson Bawelle,S.H., Adrian C.D.Siahainenia,S.H., Takwa, S.H., dan Lekahena,S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C) beralamat di jalan Pasar baru Sentani, Kelurahan Inekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/SKK/Pdt.G/PBH-C/VII/2023, gtanggal 29 juli 2023

Selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Lahir di Pati 17 April 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jayapura, alamat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti seluruh wilayah Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah Catatan Sipil pada tanggal 24 November 2012, dengan Kutipan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor. 0000 – KW – 20122012 – 005, yang dikeluarkan oleh Kota Jayapura tanggal 21 Desember 2012,

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Rumah orang Tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal mandiri di Rumah Kos alamat Klufkamp Asrama Polisi dibelakang lapangan, sesudah itu Penggugat dan Tergugat tinggal kembali di Rumah Orang Tua Penggugat,
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Anak** Ilahir di Jayapura 1 Maret 2004
  - b. **Anak** Illahir di Jayapura pada tanggal 18 Februari 2012,
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak** Idi asuh oleh neneknya dan dalam Akte kelahiran anak tersebut tercantum nama Kakek dan Neneknya, (diasuh oleh Neneknya) yang tinggal di Semarang Provinsi Jawa Tengah, dan anak yang bernama **Anak** Ildi asuh oleh penggugat hingga dengan saat ini,
5. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan, serta pertengkaran yang penyebabnya antara lain: masalah keyakinan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga pertengkaran yang sulit diatasi,
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus berkelanjutan sehingga akhirnya sejak tahun 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam Pisah Rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jayapuran dan Tergugat meninggalkan Rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak bisa dihubungi lagi,
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,
8. Bahwa Pengugat sudah berupaya bersabar dan berusaha mempertahankan hubungan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat namun pengugat mengangap juga sia-sia karena Tergugat juga tetap tidak mempunyai itikad

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





baik, dan Tergugat tidak punya kemauan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang,

9. Bahwa sekitar pada bulan Oktober Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan tujuan Tergugat kembali harmonis dan menafkahi keluarganya, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat,
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa *Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*
11. Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tersebut diatas, dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, maka tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, dimana perkawinan Pengugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi,
12. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Pengugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pengugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya bahwa *perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga*
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
14. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Pengugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo* di Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama dan Akta Catatan Sipil Kota Jayapura, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 0000 – KW – 20122012 – 005 yang dikeluarkan oleh Kota Jayapura tanggal 21 Desember 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama **Anak Ilahir** di Jayapura 1 Maret 2004, dan **Anak Illahir** di Jayapura pada tanggal 18 Februari 2012 diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang Tua kandung hingga anak tersebut Dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor **Catatan Sipil Kota Jayapura** untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura lewat Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dengan relas Berita panggilan sidang pertama tertanggal 22 September 2023 untuk persidangan tertanggal 04 Oktober 2023, relas Berita panggilan sidang Kedua tertanggal 13 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 04 Desember 2023, dan relas berita panggilan sidang ketiga, tertanggal 07 November untuk persidangan tanggal 04 Desember 2023, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 000000000000000000 atas nama (Penggugat), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000-KW-20122012-0005, antara TERGUGAT dengan Tutty Worabay, tertanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9171021411120005, atas nama Kdepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Noor 474.1/1931, atas nama Anak I, tertanggal 30 April 2010, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 000-LT-07092017-0018, atas nama Anak II, tertanggal 01 Nopember 2019, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 000000000000000000, atas nama TERGUGAT, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-6 ;

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu saksi I dan saksi II yang selengkapny sebagai berikut :

1. **Saksi I**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam Perceraian antara **(Penggugat)** dan **(Tergugat)** ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perceraian tidak di nafkahi oleh Tergugat kepada Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di rumah kos kemudian kembali tinggal di rumah orang Tua ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 November 2012 di Jayapura Provinsi Papua ;
  - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak I** jenis kelamin Perempuan, lahir

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijayapura pada 1 Maret 2004 dan **Anak II** Jenis Kelamin Laki – laki lahir di Jayapura pada tanggal 18 Februari 2012 ;

- Bahwa penyebab perceraian Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita lain ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

2. **Saksi II**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi penyebab perceraian akibat perbedaan keyakinan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang anaknya yang pertama lagi kuliah di Semarang dan anak yang kedua lagi sekolah Klas VI (enam) SD
- Bahwa Tergugat meninggalkan Rumah sejak Tahun 2021 sampai dengan saat diajukan gugat perceraian ;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak ketahui entah kemana ;
- Bahwa kepergian Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lantaran perbedaan keyakinan sering mengungkit tentang pernikahan ;
- Bahwa Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Tergugat bekerja Wiraswasta panggilan memperbaiki renovasi rumah dan bengkel ;
- Bahwa Tergugat keluar di rumah tinggal di rumah orang Tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah lagi ;
- Bahwa anak Penggugat yang pertama tinggal dengan omanya di Semarang dan yang kedua tinggal dengan mamanya di Batu Putih Polimak Jayapura ;
- Bahwa Penggugat kerja di Fotocopy untuk menafkahi anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim uang untuk anaknya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak Tahun 2015 ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak pernah damai ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa atas akewterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan masalah keyakinan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga pertengkaran sulit diatasi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya , padahal berdasarkan relaas panggilan yang terdapat pada berkas perkara aquo , Tergugat telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir dipersidangan . Dan konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 dan 150 RBg, Majelis akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dimeterai dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dibawah janji bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama JMW.,pada tanggal 24 November 2012 yang dilangsungkan di

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kristen Injili (GKI) di Jayapura (Vide bukti P-2) dan pada hari dan tanggal itu juga perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diuraikan diatas yang unsur-unsurnya bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu unsur dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)” sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan, maka oleh karenanya harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat didamaikan/dipersatukan kembali , Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi Imenerangkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, hal mana sejalan dengan keterangan saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena perbedaan keyakinan . Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain. Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai dihadapan keluarga namun tidak mencapai kesepakatan sehingga pada tahun 2021 tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah sampai saat ini , dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat beserta anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga sampai saat ini dimana Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) Tahun tidak pernah menafkahi Penggugat maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai , sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf “F” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana alasan-alasan perceraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sudah tidak ada manfaatnya lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka Majelis Hakim sesuai Pasal 189 ayat 2 Rbg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem Pertama** masih tergantung pada petitum-petitem selanjutnya , maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya , karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas , maka **petitum kedua** dan **petitum ketiga** yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama dan Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000-KW-20122012-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota jayapura tanggal 21 Desember 2012 , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya , beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum gugatan Penggugat seperlunya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitem Keempat** yang menyatakan anak yang bernama **Anak** Ilahir di Jayapura 1 Maret 2004, dan **Anak** Illahir di Jayapura pada tanggal 18 Februari 2012 diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang Tua kandung hingga anak tersebut Dewasa dan mandiri, menurut pendapat Majelis Hakim mengenai hak asuh anak tidaklah dipermasalahkan oleh Penggugat , maka petitum keempat gugatan Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kelima** yang menyatakan membebankan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Kantor **Catatan Sipil Kota Jayapura** untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban untuk mengirimkan atau melaporkan kepada instansi pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mendapatkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian **petitum kelima** gugatan Penggugat beralasan hukum dan patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum pertama dikabulkan seluruhnya**, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 149 RBg, Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama dan Akta Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000-KW-20122012-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 21 Desember 2012 , Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama **Anak Ilahir** di Jayapura 1 Maret 2004, dan **Anak Illahir** di Jayapura pada tanggal 18 Februari 2012 diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang Tua kandung hingga anak tersebut dewasa dan mandiri,
5. Membebankan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua , Thobias Benggian, S.H., dan Wempy. W.J. Duka,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 08 Agustus 2023, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mulyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian, S.H

Roberto Naibaho, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wempy. W.J. Duka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	.....	Rp30.000,00
2.	ATK	.....	Rp75.000,00
3.	Panggilan	.....	Rp450.000,00
4.	PNBP	.....	Rp10.000,00
5.	Materai	.....	Rp10.000,00
6.	Redaksi	.....	Rp10.000,00
Jumlah		Rp585.000,00 (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	